



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon:

Ariparno Jo Ai Kit, Laki-laki, beragama Khatolik, Tempat/tanggal lahir Ketapang, tanggal 18 November 1961, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan RM SUDIONO RT 008 RW 003 Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 9 Juni 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp yang telah diperbaiki dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Ketapang pada 18-11-1961 .
- Bahwa Pemohon anak ke- 4 dari pasangan suami isteri Suwandi dan Yo Sok Tho yang melangsungkan pernikahan di Ketapang Tahun 1956.
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang di miliki pemohon yaitu Akta Lahir dengan Nomer Akta 6104-LT-04082017-0180 dan KTP elektronik dengan Nomer NIK 6104171811610004 tercatat dengan nama ARIPARNO JO AI KIT
- Bahwa pada PASPOR No. C 0016761 tertanggal 23 May 2018 tertulis tersebut dimana didalam PASPOR tertulis JO AI KIT
- Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran dan KTP-E tidak sama dengan tertulis pada PASPOR No. C 0016761 tertanggal 23 May 2018.
- Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP-E, Akta kelahiran dengan Paspor tidak sama, maka dalam perbaikan nama di Paspor pemohon mengalami kesulitan.
- Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan Hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta kelahiran dan Paspor,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana di dalam Akta kelahiran nama pemohon tercatat ARIPARNO JO AI KIT dan di dalam Paspor nama pemohon tertulis JO AI KIT maka pemohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama ARIPARNO JO AI KIT juga di sebut JO AI KIT adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah ARIPARNO JO AI KIT sesuai yang tercatat di Dokumen Kependudukan Pencatatan sipil dengan Nomer NIK 6104171811610004

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ARIPARNO JO AI KIT sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04082017-0180 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6104171811610004 dan nama JO AI KIT sebagaimana dalam Passport Republik Indonesia dengan Nomor Passport C0016761 Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM) 64130 adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan/ pergantian nama pada Passport Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kantor imigrasi Ketapang dengan nomor C0016761 Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM) 64130 atas nama pemohon dari nama JO AI KIT menjadi ARIPARNO JO AI KIT sesuai Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04082017-0180 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6104171811610004;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04082017-0180 atas nama ARIPARNO JO AI KIT yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil Kabupaten Ketapang tanggal 21 Februari 2018, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6104171811610004 atas nama ARIPARNO JO AI KIT, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6104170407110019 atas nama Kepala Keluarga Ariparno Jo Ai Kit yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-3
 4. Fotocopy paspor Republik Indonesia Nomor Paspor C0016761 atas nama ARIPARNO JO AI KIT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Pontianak dengan NIKIM 64130 tanggal terbit 23 May 2018, diberi tanda bukti P-4;
 5. Foto copy Surat Keterangan No. B/090/TN.TAPEM.471.1/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tertanggal 24 Juni 2022 yang menerangkan bahwa nama Ariparno Jo Ai Kit dengan nama Ariparno dan Jo Ai Kit merupakan satu orang yang sama, telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda bukti P-5;
- Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Vipen Sius

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon dengan JO AI KIT adalah orang yang sama;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah saksi merupakan menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Veronika Ang Lu Tju dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Erika Ariparno, Erik Ariparno, Erina Ariparno dan Evita Ariparno;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah bercerita bila namanya dalam data kependudukan salah yang mana nama Pemohon tertulis JO AI KIT,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon telah memperbaiki namanya menjadi ARIPARNO JO AI KIT;

- Bahwa sepengetahuan saksi di data Kependudukan Pemohon bernama ARIPARNO JO AI KIT;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor bernama JO AI KIT berbeda dengan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga Pemohon kesulitan ketika akan mengajukan perpanjangan passport Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama adalah untuk memudahkan pengurusan perbaikan nama Pemohon dalam passport Pemohon;
- Bahwa nama Tionghoa Pemohon adalah Kwa Ai Kiak yang mana sehari-hari dikalangan etnis Tionghoa Pemohon dipanggil Akiak, sedangkan keseharian di masyarakat dan teman-temannya, Pemohon dipanggil Ariparno;
- Bahwa orang yang bernama ARIPARNO JO AI KIT dan JO AI KIT adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sering menggunakan passport untuk ke Kuching Malaysia dikarenakan istri Pemohon memiliki penyakit rematik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dalam keseharian dan pergaulannya bertingkah laku baik dan tidak pernah dipidana atau bermasalah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan permasalahan kredit/pinjaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II Hery Nuryanto

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon ARIPARNO JO AI KIT dengan JO AI KIT adalah orang yang sama;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Veronika Ang Lu Tju dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Erika Ariparno, Erik Ariparno, Erina Ariparno dan Evita Ariparno;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Pemohon pernah bercerita bila namanya dalam data kependudukan salah yang mana nama Pemohon tertulis JO AI KIT, kemudian Pemohon telah memperbaiki namanya menjadi ARIPARNO JO AI KIT;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor bernama JO AI KIT berbeda dengan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga Pemohon kesulitan ketika akan mengajukan perpanjangan passport Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama adalah untuk memudahkan pengurusan perbaikan nama Pemohon dalam passport Pemohon;
- Bahwa nama Tionghoa Pemohon adalah Kwa Ai Kiak yang mana sehari-hari dikalangan etnis Tionghoa Pemohon dipanggil Akiak, sedangkan keseharian di masyarakat dan teman-temannya, Pemohon dipanggil Ariparno;
- Bahwa orang yang bernama ARIPARNO JO AI KIT dan JO AI KIT adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sering menggunakan passport untuk ke Kuching Malaysia dikarenakan istri Pemohon memiliki penyakit rematik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah memiliki permasalahan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan Pemohon ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 Pemohon berdomisili di Kabupaten Ketapang dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Ketapang, sedangkan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, maka Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon, orang yang bernama ARIPARNO JO AI KIT dan JO AI KIT merupakan satu orang yang sama sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Vipen Sius dan Hery Nuryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon kesatu yang memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, terkait dengan petitum kesatu tersebut baru dapat Hakim tetapkan setelah petitum lainnya dapat di buktikan, sehingga terkait dengan petitum tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Permohonan Pemohon meminta Hakim untuk menetapkan bahwa orang yang bernama ARIPARNO JO AI KIT sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04082017-0180 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6104171811610004 dan nama JO AI KIT sebagaimana dalam Passport Republik Indonesia dengan Nomor Passport C0016761 Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM) 64130 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Vipen Sius dan Hery Nuryanto yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta Pemohon lahir di Ketapang pada tanggal 18 November 1961 dan merupakan anak dari orang tua yang bernama SUWANDI dan YO SOK THO;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Pemohon di data kependudukan sebelumnya menggunakan nama JO AI KIT sebagaimana bukti P-4, kemudian Pemohon telah memperbaiki nama Pemohon menjadi ARIPARNO JO AI KIT sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon sebelumnya dari JO AI KIT menjadi ARIPARNO JO AI KIT tidak terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan, sehingga Pemohon kesulitan dalam memperbarui data dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan No. B/090/TN.TAPEM.471.1/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tertanggal 24 Juni 2022 yang menerangkan bahwa nama Ariparno Jo Ai Kit dengan nama Ariparno dan Jo Ai Kit merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta didukung dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta jika nama Pemohon sebelumnya didata kependudukan bernama JO AI KIT kemudian diperbaiki menjadi ARIPARNO JO AI KIT sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekeliruan pada identitas dan dokumen kependudukan lainnya dari Pemohon dikemudian hari dan agar diperoleh kepastian hukum maka diperlukan penetapan pengadilan untuk menyatakan bahwa nama ARIPARNO JO AI KIT sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04082017-0180 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6104171811610004 dan nama JO AI KIT sebagaimana dalam Passport Republik Indonesia dengan Nomor Passport C0016761 Nomor Induk Keimigrasian NIKIM64130 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang ketiga yang memohon kepada Hakim agar memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan/ pergantian nama pada Passport Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kantor imigrasi Ketapang dengan nomor C0016761 Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM) 64130 atas nama pemohon dari nama JO

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AI KIT menjadi ARIPARNO JO AI KIT sesuai Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04082017-0180 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6104171811610004;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka dengan demikian Hakim berpendapat petitum ketiga Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang keempat yang memohon membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan semua dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, maka terhadap petitum kesatu Pemohon tersebut harus pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama ARIPARNO JO AI KIT sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04082017-0180 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6104171811610004 dan nama JO AI KIT sebagaimana dalam Passport Republik Indonesia dengan Nomor Passport C0016761 Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM) 64130 adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan/ pergantian nama pada Passport Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Ketapang dengan nomor C0016761 Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM) 64130 atas nama pemohon dari nama JO AI KIT menjadi ARIPARNO JO AI KIT sesuai Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-04082017-0180 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6104171811610004;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sedian Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sedian

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3. Relas panggilan	:	-;
4. PNBP Relas	:	Rp 10.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		